

TIM ADVOKASI HERIYUS-RAHMANTO

Jakarta, 20 Januari 2025

Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Nuryakin M. Si, - Dr. Doni S.P., M.Si.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 10.19.39 WIB,

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **HERIYUS, S.E.**



2. Nama : **RAHMANTO MUHIDIN, S.H.I., M.H.**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025, kepada:

1. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. (NIA : 88. 10015)
2. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA : 10. 01089)
3. Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H. (NIA : 17. 03431)
4. Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H. (NIA : 99. 10157)
5. Nordiansyah, S.H. (NIA : 01. 001716)
6. Fahmi Indah Lestari, S.H., M.H. (NIA : 01. 001036)
7. M. Junaedi Lumban Gaol, S.H., M.H. (NIA : 01.001934)
8. Judiansyah, S.Sy. (NIA : 01. 001712)
9. Sukerman, A.Md., S.H. (NIA : 088. 02 08 2024)
10. Guntoro, S.H., M.H. (NIA : 0517.12.04.00)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor **R'nR Law Firm**, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, DKI Jakarta 12930, alamat email: r.a.mainur@rnrlawfirm.com dan anggriawanmainur@gmail.com, telephone: 021 - 5712933, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Nuryakin, M.Si., dan Dr. Doni, S.P., M.Si., sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pihak Terkait merasa berkepentingan untuk menyusun bagian Pendahuluan sebagai respon atas Pembacaan Permohonan yang

- diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan pada hari Rabu, 13 Januari 2025, dimana materi yang dibacakan bukan berasal dari Permohonan ataupun Perbaikan Permohonan yang sudah diregistrasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**).
2. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, Yang Mulia Hakim Mahkamah telah menegur dan mengingatkan Pemohon secara berulang karena membacakan Permohonan yang tidak sesuai dengan permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Akta Permohonan Penerimaan Perkara Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang selanjutnya telah diregister dalam Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025.
 3. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa yang dibacakan adalah Permohonan Hasil Perbaikan, namun belum sempat didaftarkan secara *online* karena website Mahkamah Konstitusi belum siap. Adapun atas hal tersebut, Mahkamah menolak pendapat Pemohon dimaksud dan memerintahkan agar permohonan yang dibacakan oleh Pemohon adalah Permohonan yang telah teregistrasi di website Mahkamah Konstitusi.
 4. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Permohonan Pemohon bertanggal 3 Desember 2024 telah didaftarkan secara *online* pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 jam 23.25 WIB, dan atas Permohonan tersebut tidak ada perbaikan, karena apabila ada perbaikan Pasal 15 ayat 2 PMK 3/2024 telah mengatur *terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama tiga (3) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum*. Namun faktanya, Pemohon tidak menggunakan hak tersebut untuk melakukan Perbaikan Permohonan

sesuai dengan batas waktu yang disediakan. Oleh karenanya secara hukum Perbaikan Permohonan Pemohon dianggap tidak pernah ada, dan Permohonan yang harus dijawab serta ditanggapi oleh Termohon dan Pihak Terkait serta yang dinilai dan diputus oleh Mahkamah adalah Permohonan yang telah teregistrasi.

5. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tersebut, Pemohon juga diketahui menyampaikan alat bukti tambahan yang ditandai dengan **P-25 s.d P-77**, akan tetapi Mahkamah belum dapat mengesahkannya, karena alat bukti tambahan tersebut tidak sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon, dalam artian alat bukti tambahan itu tidak sinkron dengan dalil Permohonan.
6. Adapun alat bukti yang tidak sinkron dengan dalil Permohonan bukan saja alat bukti tambahan **P-25 s.d P-77**, akan tetapi menurut pencermatan Pihak Terkait setelah melakukan inzage atas alat bukti Pemohon yang disampaikan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 6 Desember 2024 yaitu **P-4 s.d P-24** juga memiliki ketidaksinkronan dengan dalil Permohonan Pemohon, kecuali **P-1 s.d P-3** yang berkesesuaian dengan Permohonan Pemohon, yaitu:

No	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	P-1	Keputusan KPU Kab. Murung Raya Nomor 576 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2	P-2	Keputusan KPU Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

3	P-3	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024.
---	-----	--

7. Bahwa alat bukti haruslah sinkron dan sesuai dengan dalil-dalil Permohonan, karena memang harus demikian *patern* nya, bukankah yang nantinya harus dibuktikan adalah dalil-dalil dimaksud. Menurut Prof R. Subekti: *membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa*. Jadi kalau Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam dalil-dalil Permohonan tentang adanya suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi kemudian sekonyong-konyong mengajukan alat bukti maka akan menjadi persoalan, dalil-dalil manakah yang hendak dibuktikan oleh alat bukti Pemohon tersebut? Dalam sengketa ini dalil-dalil Permohonan manakah yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti P-4 s.d P-24 dan alat bukti tambahan P -25 s.d P -77? Menurut Pihak Terkait tidak ada satupun alat bukti tersebut yang membuktikan kebenaran dalil dalam Permohonan Pemohon. Alat bukti P -4 s.d P -24 dan alat bukti tambahan P -25 s.d P-77 tidak membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon bahwa:

1. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis dan/atau adanya kesalahan perhitungan oleh termohon (Dalil Permohonan Hlm 6 s.d 7)
2. Selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh 4 hal berikut ini:

- a. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;
- b. Pemilih atas nama Bahagianoor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.
- c. Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.
- d. Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).

Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon sepanjang yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Penerimaan Perkara Nomor 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan yang kemudian diregister dalam Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta menolak pengesahan dan/atau tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak sinkron dan tidak sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon, yaitu alat bukti P-4 s.d P-77.

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon **nyata-nyata tidak serius** dalam mengajukan permohonannya sebagaimana terlihat dari materi pokok Permohonan Pemohon pada halaman 7 yang hanya kurang dari setengah halaman, 4 alinea dan terdiri dari 4 poin huruf a – d, dengan jumlah total hanya 11 baris atau 80 suku kata, padahal dalam petitumnya Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS dalam wilayah Kabupaten Murung Raya dan

mempermasalahkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. Hal ini menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tuduhan-tuduhan yang didalilkan, maka ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Pemohon juga akan menyulitkan Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara terhadap dalil-dalil Pemohon.

2. Bahwa disamping Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tuduhan-tuduhan yang didalilkannya, dapat dibaca bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dalil permohonannya secara konkrit dan terinci yang memuat penjelasan dan dasar hukum tentang peristiwa yang melatarbelakangi adanya kesimpulan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh 4 hal sebagaimana tersebut di atas.

B. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

Petitum Pemohon Yang Menuntut Pembatalan Objek Sengketa Tidak Didukung Dengan Dalil Pemohon Dalam Positanya

3. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 7 angka 2 huruf a, Pemohon menuntut Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024 (selanjutnya disebut **SK 861/2024**), yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB (SK 861/2024), akan tetapi dalam positanya sebagaimana terdapat pada halaman 7 Permohonan, **tidak ada satupun dalil Pemohon yang menjelaskan alasan yang menjadi dasar hukum untuk membatalkan SK 861/2024.**
4. Bahwa **Posita Pemohon** yang mempersoalkan 4 permasalahan tersebut **tidak disertai dengan uraian yang menjadi dasar hukum**

Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon sebagaimana Petitum Pemohon yang menuntut pembatalan objek sengketa baik untuk seluruh TPS ataupun pembatalan objek sengketa sepanjang untuk 21 TPS sebagaimana terdapat pada Petitum Pemohon di halaman 7-8 angka 2 huruf a dan b.

Petitum Pemohon yang Menuntut Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS Tidak Didukung dengan Dalil Posita Pemohon yang Hanya Menyebutkan 2 TPS

5. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 9 angka 2 huruf b, Pemohon menuntut pembatalan SK 861/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS:

- 1) **TPS 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
- 2) **TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
- 3) TPS 16 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 4) TPS 19 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 5) TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 6) TPS 17 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 7) TPS 1 Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
- 8) TPS 1 Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito;
- 9) TPS 2 Desa Masaso, Kecamatan Sumber Barito;
- 10) TPS 1 Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
- 11) TPS 1 Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
- 12) TPS 1 Desa Data Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
- 13) TPS 1 Desa Muara Untu, Kecamatan Murung;
- 14) TPS 1 Desa Bahitom, Kecamatan Murung;
- 15) TPS 2 Desa Muara Sampoi, Kecamatan Murung;

- 16) TPS 5 Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 17) TPS 5 Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 18) TPS 1 Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 19) TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;
 - 20) TPS 1 Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito;
 - 21) TPS 1 Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.
6. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 2 huruf b tersebut merupakan petitum yang tidak jelas, karena dalam positanya Pemohon hanya menyebutkan tuduhan adanya pelanggaran di 2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sedangkan dalam petitumnya, Pemohon menuntut pembatalan perolehan suaranya terhadap 21 TPS, sehingga ada 19 TPS yang dituntut pembatalan perolehan suaranya oleh Pemohon, namun tidak pernah didalilkan oleh Pemohon dalam Positanya, yaitu terhadap TPS-TPS berikut:
- 1) TPS 16 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 2) TPS 19 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 3) TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 4) TPS 17 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
 - 5) TPS 1 Kelurahan/ Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
 - 6) TPS 1 Kelurahan/ Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito;
 - 7) TPS 2 Kelurahan/ Desa Masaso, Kecamatan Sumber Barito;
 - 8) TPS 1 Kelurahan Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
 - 9) TPS 1 Kelurahan/ Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
 - 10) TPS 1 Kelurahan/ Desa Data Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan;

- 11) TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu, Kecamatan Murung;
 - 12) TPS 1 Kelurahan/ Desa Bahitom, Kecamatan Murung;
 - 13) TPS 2 Kelurahan/ Desa Muara Sampoi, Kecamatan Murung;
 - 14) TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 15) TPS 5 Kelurahan/ Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup;
 - 16) TPS 1 Kelurahan/ Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - 17) TPS 1 Kelurahan/ Desa Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;
 - 18) TPS 1 Kelurahan/ Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito;
 - 19) TPS 1 Kelurahan/ Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.
7. Bahwa dengan demikian, Petitum Pemohon yang menuntut Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS dimaksud merupakan **Petitum yang tidak jelas atau kabur.**

Petitum Pemohon Saling Bertentangan

8. Bahwa Petitum Pemohon pada halaman 9 angka 3 Permohonannya, menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

9. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 dimaksud adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

a) Petitum Pemohon pada angka 2 huruf a dan huruf b menuntut pembatalan objek sengketa SK 861/2024, akan tetapi pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon justru meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan SK 861/2024 sebagaimana Petitum Pemohon yang menyatakan: *"menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 **dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB yang benar menurut Pemohon sebagaimana tabel di atas.***

b) Bahwa petitum Pemohon tersebut merupakan petitum yang saling bertentangan karena Pemohon disatu sisi menuntut untuk menetapkan SK 861/2024, **namun pada saat yang bersamaan juga menuntut agar perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berubah sesuai dengan versi Pemohon.**

c) Lebih lanjut, petitum Pemohon pada angka 2 huruf a dan huruf b yang menuntut perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait juga tidak jelas, karena dalam Positanya Pemohon tidak mampu untuk menjelaskan asal usul perubahan Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang sebanyak 251 dari semula 31.459 menjadi 31.208, dan perolehan suara Pemohon yang bertambah 251 dari semula 31.141 menjadi

31.392. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan perolehan suara terjadi pada masing-masing TPS dalam wilayah Kabupaten Murung Raya, sehingga terjadi perubahan perolehan suara sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon.

Petitum Pemohon tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tidak Jelas Atau Kabur

10. Bahwa Petitum Pemohon pada halaman 9 angka 4 permohonannya, menuntut agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di:

- 1) **TPS 1 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
- 2) **TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;**
- 3) TPS 16 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 4) TPS 19 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 5) TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 6) TPS 17 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- 7) TPS 1 Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
- 8) TPS 1 Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito;
- 9) TPS 2 Desa Masaso, Kecamatan Sumber Barito;
- 10) TPS 1 Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang;
- 11) TPS 1 Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang;
- 12) TPS 1 Desa Data Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan;
- 13) TPS 1 Desa Muara Untu, Kecamatan Murung;
- 14) TPS 1 Desa Bahitom, Kecamatan Murung;
- 15) TPS 2 Desa Muara Sampoi, Kecamatan Murung;

- 16)TPS 5 Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup;
- 17)TPS 5 Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup;
- 18)TPS 1 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan;
- 19)TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito;
- 20)TPS 1 Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito;
- 21)TPS 1 Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.

11. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 4 tersebut adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur karena dalam petitumnya pada angka 2 halaman 9 sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon menyusun petitum secara alternatif, dimana pada petitum angka 2 huruf a, Pemohon menuntut pembatalan SK 861/2024 artinya seluruh perolehan suara pada semua TPS yang berada pada wilayah Kabupaten Murung Raya dibatalkan, sedangkan petitum Pemohon pada angka 4, Pemohon menuntut dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS, sehingga petitum Pemohon dimaksud tidak jelas karena bagaimana dengan perolehan suara di TPS lainnya yang tidak dituntut Pemungutan Suara Ulang, apakah nilai perolehan suaranya menjadi 0 (nol).
12. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, **Pihak Terkait berpendapat bahwa petitum Pemohon merupakan petitum yang tidak jelas atau kabur**, oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon Tidak Menguraikan Perbuatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang Dituduhkan

13. Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada halaman 5 huruf g permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, akan

tetapi dalam posita pada halaman 7 huruf a, **Pemohon tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait**, bagaimana bentuk pelanggaran TSM yang dimaksud, siapa saja yang melakukan pelanggaran TSM, di daerah mana saja pelanggaran TSM terjadi, kapan kejadian pelanggaran TSM tersebut, bagaimana dampak pelanggaran TSM tersebut terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, serta apa kaitannya dengan tugas dan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pilkada sehingga menyimpulkan terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis dan/atau adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon dan pelanggaran oleh pihak Terkait.

14. Bagaimana mungkin Pemohon hanya menguraikan adanya **pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) hanya ke dalam 3 baris kalimat yang terdiri dari 22 suku kata** yakni "*Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon.*" Tindakan Pemohon yang demikian sangat menunjukkan bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan dan hanya asal-asalan dalam menyusun dalil permohonan.

Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon tentang Ambang Batas dalam Bagian Kedudukan Hukum Pemohon Saling Bertentangan dan Pemohon secara Sukarela Meminta agar Kedudukan Hukumnya Ditunda

15. Terkait dengan ambang batas, Pemohon dalam menguraikan tentang ambang batas pengajuan permohonannya pada

halaman 5 huruf f dan huruf g, mendalilkan bahwa "... perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 62.600 \text{ suara} = 1.252 \text{ suara}$. Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **318 suara.**"

16. Akan tetapi dalam uraian berikutnya pada huruf i dan j, Pemohon kemudian merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon, sehingga terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada. Dalam dalilnya, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya memenuhi syarat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan dalam mengajukan Permohonan pembatalan objek sengketa. Padahal, dengan selisih suara yang di bawah ambang batas dengan Pihak Terkait, Pemohon seharusnya tidak perlu mengutip putusan-putusan tersebut.
17. Terhadap fakta tersebut, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur karena disatu sisi Pemohon mengklaim dirinya telah memenuhi ambang batas perolehan suara, namun disisi yang lain Pemohon kemudian ragu terhadap kedudukan hukumnya sendiri, sehingga merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan keberlakuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pilkada. Bahwa sungguh ironi, karena Pemohon kembali menunjukkan ketidakseriusannya dalam mengajukan permohonan yakni dengan menyampaikan dalil yang bertentangan satu sama lain.

Adanya dalil tersebut menunjukkan Pemohon tidak mampu memahami konsep penerapan ambang batas dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan.

18. Bahwa ketidakjelasan Pemohon dalam menyusun permohonan juga terbukti dengan dalilnya yang merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penundaan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, **dan kemudian Pemohon secara sukarela menyimpulkan untuk menunda kedudukan hukumnya.** Merujuk dalil tersebut jelas bahwa Pemohon terbukti sama sekali tidak memahami konstruksi hukum Pilkada. Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan seperti posita harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta petitum yang memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
19. Selain itu, mungkin baru pertama kalinya di Mahkamah Konstitusi ada posita Pemohon yang meliputi 4 pokok permasalahan, namun penjelasan atas 4 pokok permasalahan tersebut hanya kurang dari setengah halaman, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pokok persoalan yang akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak ada signifikansinya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024.
20. Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, dalil Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum terbukti merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Posita Pemohon Tidak Jelas atau Kabur karena Pemohon Tidak Menguraikan Asal Usul Penghitungan Dan Perolehan Suaranya

21. Pada halaman 6 Permohonannya, bagian Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa "*berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:*

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

22. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena **selain Pemohon tidak menyebutkan siapa saja nama pasangan calon** pada bagian kolom judul tabel "Nama Pasangan Calon", **Pemohon** dalam posita permohonan pada halaman 6 **juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan bagaimana penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga menghasilkan perolehan suara Pemohon sebanyak 31.392.**
23. Tindakan Pemohon yang hanya mendalilkan tuduhan namun tidak menjelaskan apapun mengindikasikan bahwa Pemohon seolah-olah melecehkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**PMK 3/2024**), telah menegaskan bahwa Permohonan Pemohon harus memuat **uraian yang jelas alasan-alasan Permohonan** (posita) antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan**

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024, maka Permohonan Pemohon terbukti merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur.

24. Berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, dalil Pemohon yang tidak menguraikan asal usul penghitungan dan perolehan suara sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024, membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon yang Menuntut Adanya Pemungutan Suara Ulang Tidak Beralasan karena Pelanggaran yang Dituduhkan, Terjadi di TPS tempat Pemohon Memperoleh Suara Terbanyak (Menang)

25. Bahwa dalam positanya pada halaman 7 huruf b, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung. Namun, lagi-lagi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kejadian tersebut benar-benar terjadi, atau seandainya pun benar terjadi (*quad non*) bagaimana dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024.
26. Lagipula, apabila benar Pemilih yang bersangkutan memang mencoblos, tidak bisa dipastikan kepada siapa pasangan calon yang dipilihnya karena pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan **rahasia**. Apalagi di TPS 3 tersebut, faktanya justru **Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak** yaitu sebesar 217 suara mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya sebesar 202 suara sesuai dengan formulir model C. Hasil

(Bukti **PT - 06**). Begitu pula perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Beriwit, **Pemohon juga terbukti memperoleh suara yang lebih besar** yaitu 218 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara yang lebih rendah yaitu 153 suara. Dengan demikian, peristiwa pencoblosan tersebut justru terindikasi menguntungkan pihak Pemohon dan bukan Pihak Terkait, karena faktanya Pemohon yang menang di kedua TPS.

27. Di sisi lain, Pemohon juga tidak menjelaskan apa dasar hukum dan hubungannya antara kejadian adanya pemilih dimaksud dengan petitum Pemohon yang menuntut pemungutan suara ulang pada TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan. Sekalipun benar terdapat 1 orang Pemilih yang mencoblos pada TPS yang berbeda, asumsi tersebut pun tetap tidak memenuhi syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada mengatur bahwa **pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang pemilih** menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas/ kabur dan tidak berdasar.

28. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon pada halaman 7 huruf b, yang menyatakan Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung. Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai keterkaitan antara dalil Pemohon tersebut dengan dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. jikalauupun seandainya benar,

asumsi tersebut juga tidak memenuhi syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

29. Berdasarkan uraian pihak terkait tersebut di atas, dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang, membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak jelas atau kabur. sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon Tentang Pemilih Tambahan Tidak Jelas Atau Kabur

30. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A), adalah **dalil yang tidak jelas atau kabur** karena sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, terkait tuduhan ini Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja identitas dari 8 orang pemilih tersebut, di TPS mana saja mereka memilih, siapa yang mereka pilih, kenapa KPPS memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih, bagaimana sikap dari Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait pada waktu kejadian di TPS, apa sikap dari Pengawas TPS dari Jajaran Bawaslu Kabupaten Murung Raya yang hadir di TPS, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya.
31. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 (PMK 3/2024)

32. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon karena bukti yang diajukan tidak sesuai

dengan PMK 3/2024 sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan yang harus menyerahkan bukti.

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan bahwa permohonan harus disertai dengan daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan. Alat bukti yang mendukung adanya permohonan tersebut harus dibubuhi materai sebagaimana diatur oleh Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) PMK 3/2024, yang mengatur bahwa:

Pasal 11 ayat (5) PMK 3/2024

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa surat atau tulisan disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) eksemplar **dibubuhi materai** sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Pasal 11 ayat (6) PMK 3/2024

Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (softcopy) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa flash disk yang telah memenuhi persyaratan bea materai.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (selanjutnya disebut **UU Bea Materai**), diatur bahwa Bea Materai dikenakan atas:
 - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
 - b. **Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.**
34. Bahwa sehubungan dengan bukti yang harus dilekati materai yang di-leges sejatinya merupakan syarat utama keabsahan suatu bukti

sebab apabila bukti dimaksud tidak di-lekati materai dan di-leges maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 983 K/SIP/1972, yang kaidah hukumnya menyebutkan "*Surat Bukti yang tidak dilekati materai (segel) dan diajukan di persidangan pengadilan adalah bukan merupakan alat bukti yang sah*".

35. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 1/PAN.MK/e.AP3/12/2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 23:25 WIB, pada tabel angka 5 Alat Bukti disebutkan "**Scan Alat Bukti (P-1 s.d P-24) berupa file pdf belum leges dan belum diberikan kode alat bukti**". Oleh karena alat bukti yang disertakan dalam Permohonan Pemohon tidak di-lekati dengan materai dan di-leges, maka Pihak Terkait menyimpulkan bahwa Pemohon harus dianggap belum menyerahkan alat bukti.
36. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan **Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan**, karena bukti yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan PMK 3/2024. Oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan pada bagian "Dalam Eksepsi" merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian "Dalam Pokok Permohonan".
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait.

3. Bahwa materi pokok Permohonan Pemohon pada halaman 7 yang hanya kurang dari setengah halaman, 4 alinea, terdiri dari 4 poin huruf a – d, dengan jumlah total 11 baris atau 80 suku kata, pada intinya Pemohon mempersoalkan sebagai berikut:
 - a. *Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;*
 - b. *Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;*
 - c. *Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;*
 - d. *Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Pemohon Tidak Memahami Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggara Pemilihan (KPU & Bawaslu)

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon, **merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.** Pihak Terkait menyimpulkan bahwa Pemohon rupanya benar-benar tidak memahami konstruksi UU Pilkada sehingga tidak memahami tugas, wewenang dan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. Sebelum mengajukan permohonan, Pemohon seharusnya membaca dan memahami terlebih dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Indonesia termasuk siapa saja

penyelenggara Pemilihan serta apa saja tugas, wewenang dan kewajiban para penyelenggara Pemilihan.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah keliru karena sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya dalam hal ini Termohon, nyata-nyata tidak memiliki wewenang untuk menangani kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon ataupun tim suksesnya, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya.

Kecurangan-kecurangan tersebut andai kata dapat dibuktikan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan sebagai pelanggaran terhadap Pemilihan setidak-tidaknya kepada Panwas Kabupaten Murung Raya, yang berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 32 UU Pilkada tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwas Kabupaten/Kota adalah:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 2. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 3. *proses dan penetapan calon;*
 4. *pelaksanaan Kampanye;*
 5. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 7. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 8. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- e. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;

- g. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - h. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - i. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa tugas, wewenang dan Kewajiban Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pilkada adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. *merencanakan program dan anggaran;*
- b. *merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;*
- c. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- d. *menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;*
- f. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*

- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;*
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.*
7. Bahwa selanjutnya perlu Pihak Terkait jelaskan kembali tentang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan penanganan sengketa selama proses Pilkada sesuai ketentuan UU Pilkada, yaitu sebagai berikut:
 - a. mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif diatur dalam Pasal 135A UU Pilkada dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung.
 - b. mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137 UU Pilkada dan diselesaikan oleh lembaga Dewan Kehormatan dan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).
 - c. mengenai Pelanggaran Administrasi diatur dalam Pasal 138 – Pasal 141 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. mengenai Sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan diatur dalam Pasal 142 – Pasal 144 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 - e. mengenai Tindak Pidana Pemilihan diatur dalam Pasal 145 – Pasal 152 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

- f. mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 153 – Pasal 155 UU Pilkada dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
- g. Selanjutnya mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 156 – Pasal 158 UU Pilkada, dimana atas perkara perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

yang selengkapnya dapat Pihak Terkait uraikan dalam tabel berikut ini:

Jenis Sengketa/ Pelanggaran	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum (UU Pilkada)
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 135A
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Bawaslu Kabupaten/Kota 	Pasal 138 – Pasal 141
Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelegaraan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Bawaslu Kabupaten/Kota 	Pasal 142 – Pasal 144

Pelanggaran Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 145 – Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Peradilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	Pasal 153 – Pasal 155
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

8. Berdasarkan berbagai ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, terbukti dalil Pemohon yang menuduh adanya pembiaran terhadap kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 adalah dalil yang keliru dan salah alamat, karena tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Termohon.

Pemohon Tidak Memahami Apa Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

9. Bahwa pada bagian awal Permohonannya, di bagian kedudukan hukum, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif, yang ternyata dalam positanya Pemohon hanya menguraikan 3 baris kalimat yang berkaitan tuduhan adanya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.
10. Bahwa istilah terstruktur sistematis dan massif (TSM) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas berasal dari Pasal 135A UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 135A

"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif"

Pasal 73 ayat (2)

"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

11. Bahwa selanjutnya Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, (Perbawaslu 9/2020) memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
12. Berdasarkan UU Pilkada di atas, maka dapat diperoleh kepastian yuridis bahwa lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu, bukan KPU Kabupaten Murung Raya sebagai Termohon.
13. Bahwa dalam posisinya pada halaman 9 huruf b sampai dengan huruf d, Pemohon mempermasalahkan pelaksanaan tahapan pemungutan suara di TPS, yaitu:
- b. *Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.*
 - c. *Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.*
 - d. *Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Saksi Pemohon di TPS sebagai Pihak yang Mewakili Kepentingan Pemohon, Tidak Pernah Menyatakan Keberatan dan Melaporkan Adanya Pelanggaran kepada Pengawas TPS Maupun KPPS pada Waktu Pemungutan Suara Berlangsung di TPS

14. Bahwa **Pemohon lagi-lagi menunjukkan ketidakpahamannya** terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024. UU Pilkada sudah secara jelas dan tegas mengatur bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, semua saksi Paslon dan Pengawas TPS hadir di TPS. Dalam hal terjadinya pelanggaran,

maka secara seketika Saksi Pemohon diberikan hak untuk menyatakan keberatan atau Pengawas TPS yang hadir dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS tentunya akan menegur KPPS dan merekomendasikan untuk menghentikan pelanggaran tersebut, dan selanjutnya semua kejadian tersebut akan dicatat dalam formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.

15. Bahwa Pasal 98 UU Pilkada dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, penjelasan tentang Saksi (Saksi Paslon) dan tentang Penyelesaian Keberatan di TPS mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (6) UU Pilkada

Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

Pasal 98 ayat (8) UU Pilkada

Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.

Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024

Saksi

1. Bahwa penjelasan Huruf E Pengertian Umum angka 18 lembar ke-7 dijelaskan "**saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS**".
2. Bahwa di dalam Huruf C. angka 1 lembar ke-36 dijelaskan "Ketua dan anggota KPPS menerima surat mandat dari Saksi dalam bentuk hardcopy.

Penyelesaian Keberatan

Bahwa di dalam angka 2 huruf a s/d huruf m dijelaskan tentang cara Penyelesaian keberatan di TPS sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:
 - 4) kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C. HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan sedang berlangsung; atau
 - 5) perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C. HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kembali Surat Suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- e. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPPS seketika melakukan pembetulan.

- f. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- g. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara:
 - 1) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut; atau
 - 2) menuliskan angka hasil pembetulan pada angka yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 3) angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditulis berdekatan dalam area kotak yang sama dengan angka yang dicoret.
- h. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- i. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- j. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- k. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- l. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- m. **Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.**

Dalam perkara yang diajukan Pemohon, **tidak ada satupun** keberatan dari Saksi Pemohon yang ada di TPS 1, TPS 3, TPS 4, terbukti dengan saksi Paslon menandatangani Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara (vide Bukti **PT – 11** s.d Bukti **PT – 13**). Bahkan Pemohon menang dengan perolehan suara terbanyak pada TPS 3 dengan perolehan suara lebih besar yaitu 217 suara,

sementara perolehan suara Pihak Terkait hanya 202 suara. Pemohon juga menang di TPS 4 dengan perolehan suara sebanyak 218 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait hanya sebesar 153 suara. Lebih lanjut, perolehan suara pada tingkat Kecamatan Murung yang dipersoalkan dalam permohonan adalah Pemohon justru menang dengan memperoleh suara yang lebih besar sebanyak 12.156 suara, jauh melebihi perolehan suara Pihak Terkait yang lebih kecil yaitu 9.933 suara. Begitu juga dari Pengawas TPS dan Panwascam Kecamatan Murung tidak ada temuan atau laporan terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun selengkapnya, perbandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS yang dipersoalkan adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Keterangan
		01	02	
1	TPS 1	292	226	Saksi Pemohon, Abdul Rahman tanda tangan
2	TPS 3	202	217	Pemohon Menang
3	TPS 4	153	218	Pemohon Menang
Tingkat Kecamatan		9.933	12.156	Pemohon Menang

16. Bahwa pada waktu rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Murung, Pemohon juga tidak pernah mempersoalkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada 3 TPS tersebut (*vide*: Bukti **PT – 10**). Padahal dalam forum tersebut, saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon bisa mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (8) UU Pilkada dan Juknis Pemungutan dan Penghitungan Suara. Hal ini terbukti dengan Saksi

Pemohon atas nama Rukmawansyah yang menandatangani Berita Acara (*vide*: Bukti **PT - 05**)

17. Bahwa untuk tuduhan-tuduhan pelanggaran Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana poin b – poin d, setelah Pihak Terkait cermati pada intinya menggunakan redaksi yang berbeda namun segi substansial sama dengan yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya. Adapun atas laporan tersebut ditindaklanjuti dengan kesimpulan bahwa Laporan Tidak Memenuhi Unsur Formal dan Materil. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya berdasarkan Surat Nomor: 65/TKP-NURANI.6212/XI/2024 Perihal: Mohon dilakukan Pemungutan Suara Uang (PSU) tanggal 30 November 2024 (*vide* Bukti **PT - 07**) dan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada tanggal 2 Desember 2024, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Murung Raya kepada Pihak Terkait berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 025/PP.01.02/K.II-13/12/2024 Perihal: Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 (*vide* Bukti **PT- 08**). **Dengan demikian, oleh karena Bawaslu Kabupaten Murung Raya sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan telah menyimpulkan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka tuduhan-tuduhan Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak perlu lagi diperiksa ulang oleh Mahkamah Konstitusi karena lembaga Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik.**
18. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor 1 **adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.**

Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail apa saja bentuk kecurangan yang dilakukan, siapa saja pelakunya dan apa hubungannya dengan Pihak Terkait, bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, kapan dan dimana kecurangan tersebut terjadi, serta apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dianggap bermasalah atas nama Fahrian dan Bahagianoor tidak bisa dipastikan apakah menguntungkan atautkah merugikan pasangan calon tertentu, karena pemilihan bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), sehingga tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa mereka akan mencoblos surat suara. Apalagi faktanya di TPS tempat Bahagianoor dituduh mencoblos, Pemohon menang dengan memperoleh perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait.

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan atas nama Roni Parmanto dan Riati selaku saksi Pihak Terkait pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses pemilihan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Selain itu selama pemilihan berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada TPS 1 dan TPS 4. (*vide* Bukti **PT – 11** dan Bukti **PT – 13**)
20. Bahwa berdasarkan Model C. HASIL-KWK-BUPATI di TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Perolehan Suara Pemohon menang terhadap Pihak Terkait, dimana Pemohon mendapatkan 218 suara, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh 153 suara. Selanjutnya, saksi dari masing-masing Pasangan Paslon seluruhnya Mendatangani berita acara dan tidak ada keberatan (*vide* **Bukti PT – 06**).

21. Bahwa, **apabila Pihak Terkait dituduh curang** di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung sebagaimana dalil Pemohon, maka **seharusnya perolehan suara Pihak Terkait unggul dibandingkan Pemohon**, namun pada faktanya suara Pihak Terkait kalah dengan Pemohon. Dengan demikian, terbukti Pihak Terkait tidak melakukan kecurangan di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung.
22. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Pilkada mengatur bahwa pemungutan suara ulang, baru dapat dilakukan apabila terdapat kejadian sebagai berikut:
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*
23. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Pilkada tersebut, berkaitan dengan adanya pemilih yang dianggap tidak sah sebagaimana diatur dalam huruf e, pemungutan suara ulang baru dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari 1 pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih menggunakan kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga tuduhan Pemohon sama sekali tidak bisa diterapkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang karena pemilih yang dituduhkan tidak memenuhi syarat lebih dari 1 pemilih pada 1 TPS. Oleh karenanya, seandainya pun benar, *quad non* tuduhan Pemohon, maka tetap tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. **Apalagi** dalam perkara *a quo* tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwascam Kecamatan Murung, sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang dianggap tidak sah adalah dalil

yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan.

24. Bahwa dalam posisinya pada halaman 7 huruf d, Pemohon menuduh *terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang yang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).*

Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja yang dimaksud dengan 8 orang Pemilih yang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya. Pemohon juga tidak menguraikan identitas dari Pemilih tersebut baik nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, maupun alamat yang bersangkutan, apakah Pemilih tersebut berasal dari luar kabupaten Murung Raya, apakah berasal dari provinsi yang sama yaitu Provinsi Kalimantan Tengah ataukah berasal dari Provinsi lain di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. **Hal ini penting diuraikan** mengingat di Kabupaten Murung Raya terdapat 2 Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada TPS mana, desa atau kelurahan mana, dan di kecamatan mana saja terdapat kejadian adanya 8 orang Pemilih tambahan tersebut. Keseluruhan dalil Pemohon yang tidak jelas tersebut hanya akan menyulitkan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan pembuktian sehingga terhadap dalil yang seperti ini harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

25. Bahwa berkaitan dengan tuduhan adanya pemilih dari luar wilayah Kabupaten Murung Raya yang didasarkan atas kode wilayah pada Nomor Induk Kependudukan di KTP Pemilih, tidak serta merta

membuktikan adanya pemilih yang tidak sah mengingat Nomor Induk Kependudukan bersifat tetap meskipun domisilinya berubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **PP 40/2019**) yang mengatur bahwa NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pemahaman terhadap masalah ini penting, karena dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, basis data Pemilih merujuk kepada domisili pemilih yang bersangkutan bukan kepada Nomor Induk Kependudukannya yang bisa berbeda antara lokasi domisili pemilih dengan lokasi Nomor Induk Kependudukan pada waktu diterbitkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya 8 orang pemilih tambahan adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak jelas, sehingga terhadap dalil Pemohon dimaksud **haruslah dikesampingkan**.

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 01 Desember 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.


Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.


Muhammad Ridwan Saleh, S.H.


Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H.



Nordiansyah, S.H.



Fahmi Indah Lestari, S.H., M.H.



M. Junaedi Lumban Gaol, S.H., M.H.



Judiansyah, S.Sy.



Sukerman, A.Md., S.H.



Guntoro, S.H., M.H.